



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:35/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRAWOTO**
Tempat lahir : Gunung Puyuh
Umur / Tanggal lahir : 53 thn/9 November 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rawang Sari RT 07 RW 04 Jalur 7 Kec.
Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 14 Mei 2016;

Terdakwa dipersidang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 15 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 15 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA PRAWOTO** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat tertentu atau dipenuhinya suatu tata cara”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan karet tebal gelanggang ayam
 - 1 (satu) lembar karpet alas gelanggang ayam
 - 1 (satu) buah ember cat bekas
 - 5 (lima) buah kurungan ayam jago
 - 1 (satu) buah jam dinding

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA PRAWOTO** Pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat tertentu atau dipenuhinya suatu tata cara** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB, saksi ADI DELI, saksi KARYADI, saksi YANTO, saksi GIANTO, Sdr. BUDIONO (DPO), Sdr. LADI (DPO), saksi SUGITO, Sdr. WAJAR (DPO), dan saksi SUKARMAN berkumpul di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan saksi SUPARDI, dan beberapa orang warga lainnya. Saat itu TRI ALS KOTEK (DPO) hendak mengadu ayamnya dengan ayam YUDI (DPO) dengan kesepakatan bahwa apabila ada ayam yang kalah maka pemilik ayam tersebut membayar uang senilai Rp.1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik ayam yang menang.

Bahwa dikarenakan masing-masing pemilik ayam tidak mempunyai uang yang cukup maka masing-masing pemilik ayam tersebut mencari tambahan uang dari beberapa orang untuk memenuhi jumlah sesuai dengan yang disepakati, yang mana nantinya setiap orang yang memberikan uang tambahan tersebut akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditambahkannya apabila ayam yang didukungnya menang. Bahwa selanjutnya saksi SUPARDI menawarkan kepada beberapa orang yang ada di sana agar mau ikut serta menjadi pemasang taruhan untuk pihak ayam milik TRI ALS KOTEK (DPO). Beberapa orang yang mau ikut taruhan tersebut diantaranya saksi ADI DELI, saksi KARYADI, saksi YANTO, saksi GIANTO, Sdr. BUDIONO (DPO), Sdr. LADI (DPO), saksi SUGITO, Sdr. WAJAR (DPO), dan saksi SUKARMAN yang jumlah totalnya sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah uang terkumpul maka ayam milik TRI ALS KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena. Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh terdakwa, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa. Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun sebelum uang kemenangan tersebut diserahkan terlebih dahulu dipotong sebanyak 10 % (sepuluh persen) sebagai imbalan untuk terdakwa karena telah menyediakan tempat sarana dan prasarana untuk permainan adu ayam tersebut.

Bahwa baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba tim dari kepolisian datang dan menangkap terdakwa termasuk juga saksi-saksi yang ikut memasang taruhan tadi, sedangkan puluhan orang lainnya berhasil melarikan diri. Kepada petugas kepolisian, saksi ADI DELI, saksi KARYADI, saksi YANTO, saksi GIANTO, Sdr. BUDIONO (DPO), Sdr. LADI (DPO), saksi SUGITO, Sdr. WAJAR (DPO), dan saksi SUKARMAN mengakui sedang melakukan taruhan uang melalui adu ayam. Begitu juga dengan terdakwa juga mengakui bahwa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan tempat yang digunakan sebagai arena adu ayam tersebut adalah milknya yang sengaja disediakan agar orang-orang bisa menggunakannya untuk melakukan taruhan dengan cara mengadu ayam, sedangkan saksi SUPARDI juga mengakui bahwa dirinya bertugas sebagai penggalang dana dan mengajak orang-orang agar mau ikut bertaruh dalam adu ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARNO pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago warna merah dan warna hitam yang sedang beradu (berkelahi) di dalam ring yang terbuat dari karet.
 - Bahwa pada saat itu saksi juga melihat puluhan orang sedang berada di sana termasuk juga terdakwa.
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, 2 (dua) ekor ayam jago tersebut masih sedang berlaga dan setelah diamankan pihak kepolisian saksi melihat tersangka mengakui bahwa terdakwalah yang mempunyai tempat sarana dan prasarana sabung ayam tersebut.
 - Bahwa setahu saksi sistim permainan adu ayam tersebut yaitu apabila salah satu ayam ada yang kalah maka setiap orang yang ikut memasan taruhan terhadap ayam yang kalah tersebut harus membayar kepada orang yang bertaruh terhadap ayam yang menang dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUMARLI, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago warna merah dan warna hitam yang sedang beradu (berkelahi) di dalam ring yang terbuat dari karet.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat puluhan orang sedang berada di sana termasuk juga terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, 2 (dua) ekor ayam jagi tersebut masih sedang berlaga dan setelah diamankan pihak kepolisian saksi melihat terdakwa mengakui bahwa terdakwamenyediakan tempat sabung ayam tersebut.
- Bahwa setahu saksi sistim permainan adu ayam tersebut yaitu apabila salah satu ayam ada yang kalah maka setiap orang yang ikut memasan taruhan terhadap ayam yang kalah tersebut harus membayar kepada orang yang bertaruh terhadap ayam yang menang dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WASIS, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago warna merah dan warna hitam yang sedang beradu (berkelahi) di dalam ring yang terbuat dari karet.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat puluhan orang sedang berada di sana termasuk juga terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, 2 (dua) ekor ayam jagi tersebut masih sedang berlaga dan setelah diamankan pihak kepolisian saksi melihat terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyediakan tempat arena sabung ayam tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sistim permainan adu ayam tersebut yaitu apabila salah satu ayam ada yang kalah maka setiap orang yang ikut memasan taruhan terhadap ayam yang kalah tersebut harus membayar kepada orang yang bertaruh terhadap ayam yang menang dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUGENG, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago warna merah dan warna hitam yang sedang beradu (berkelahi) di dalam ring yang terbuat dari karet.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat puluhan orang sedang berada di sana termasuk juga terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, 2 (dua) ekor ayam jago tersebut masih sedang berlaga dan setelah diamankan pihak kepolisian saksi melihat mengakui bahwa terdakwa menyediakan arena sabung ayam tersebut.
- Bahwa setahu saksi sistim permainan adu ayam tersebut yaitu apabila salah satu ayam ada yang kalah maka setiap orang yang ikut memasan taruhan terhadap ayam yang kalah tersebut harus membayar kepada orang yang bertaruh terhadap ayam yang menang dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SUPARDI, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi mengajak beberapa orang untuk ikut memasang taruhan ayam warna merah milik Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) yang sedang berlaga dengan ayam warna hitam.
- Bahwa adapun taruhan yang dipasang tersebut diantaranya saksi ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa adapun cara permaian sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwasebagai pemilik arena.
- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh terdakwa, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu R.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ADI DELI, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa ikut melakukan taruhan terhadap ayam Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) yang sedang berlaga dengan ayam Sdr. YUDI (DPO).
- Bahwa saat itu taruhan terdakwa terhadap ayam tersebut yaitu Rp. Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila ayam milik Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) menang maka saksi akan mendapatkan bayaran senilai Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi merupakan potongan 10 % untuk membayar uang sewa tempat kepada saksi PRAWOTO, uang untuk juri sekaligus pemegang dana yaitu saksi SUPARDI, dan uang untuk mandikan ayam. Namun apabila ayam Sdr. TRIAls (KOTEK) kalah maka saksi akan menyerahkan uang tersebut saksi SUPARDI untuk diserahkan saksi kepada pihak yang menang.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian saksi belum sempat menerima uang menang ataupun memberikan uang kalah dikarenakan saat itu laga ayam tersebut belum selesai.
- Bahwa adapun taruhan yang dipasang saat itu diantaranya diantaranya ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi
- Bahwa adapun cara permaian sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwasebagai pemilik arena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh saksi PRAWOTO, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi KARYADI Bin KIJAN, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa ikut melakukan taruhan terhadap ayam Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) yang sedang berlaga dengan ayam Sdr. YUDI (DPO).
- Bahwa saat itu taruhan saksi terhadap ayam tersebut yaitu Rp. Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila ayam milik Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) menang maka saksi akan mendapatkan bayaran senilai Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi merupakan potongan 10 % untuk membayar uang sewa tempat kepada terdakwa, uang untuk juri sekaligus pemegang dana yaitu saksi SUPARDI, dan uang untuk mandikan ayam. Namun apabila ayam Sdr. TRI Als (KOTEK) kalah maka saksi akan menyerahkan uang tersebut saksi SUPARDI untuk diserahkan saksi kepada pihak yang menang.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian saksi belum sempat menerima uang menang ataupun memberikan uang kalah dikarenakan saat itu laga ayam tersebut belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, saat itu ikut juga beberapa orang lainnya memasang taruhan termasuk juga saksi lainnya yaitu adapun taruhan yang dipasang tersebut diantaranya ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi
- Bahwa adapun cara permaian sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.
- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh saksi PRAWOTO, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi YANTO Bin AMIRIN, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan taruhan terhadap ayam Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) yang sedang berlaga dengan ayam Sdr. YUDI (DPO).
- Bahwa saat itu taruhan saksi terhadap ayam tersebut yaitu Rp. Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila ayam milik Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) menang maka saksi akan mendapatkan bayaran senilai Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi merupakan potongan 10 % untuk membayar uang sewa tempat kepada terdakwa, uang untuk juri sekaligus pemegang dana yaitu saksi SUPARDI, dan uang untuk mandikan ayam. Namun apabila ayam Sdr. TRI Als (KOTEK) kalah maka saksi akan menyerahkan uang tersebut saksi SUPARDI untuk diserahkan saksi kepada pihak yang menang.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian saksi belum sempat menerima uang menang ataupun memberikan uang kalah dikarenakan saat itu laga ayam tersebut belum selesai.
- Bahwa selain saksi, saat itu ikut juga beberapa orang lainnya memasang taruhan diantaranya yaitu ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa adapun cara permaian sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.
- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh terdakwa, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.

- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi GIYANTO Bin BUDI PRAWTNO, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan taruhan terhadap ayam Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) yang sedang berlaga dengan ayam Sdr. YUDI (DPO).
- Bahwa saat itu taruhan saksi terhadap ayam tersebut yaitu Rp. Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila ayam milik Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) menang maka saksi akan mendapatkan bayaran senilai Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi merupakan potongan 10 % untuk membayar uang sewa tempat kepada saksi PRAWOTO, uang untuk juri sekaligus pemegang dana yaitu saksi SUPARDI, dan uang untuk mandikan ayam. Namun apabila ayam Sdr. TRIAls (KOTEK) kalah maka saksi akan menyerahkan uang tersebut saksi SUPARDI untuk diserahkan saksi kepada pihak yang menang.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian saksi belum sempat menerima uang menang ataupun memberikan uang kalah dikarenakan saat itu laga ayam tersebut belum selesai.
- Bahwa selain saksi, saat itu ikut juga beberapa orang lainnya memasang taruhan termasuk juga para saksi lainnya yaitu ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi.

- Bahwa adapun cara permaian sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.
- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh saksi PRAWOTO, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi SUGITO Bin KEMIS, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB saksi sedang berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan taruhan terhadap ayam Sdr. TRI Als KOTEK (DPO) yang sedang berlaga dengan ayam Sdr. YUDI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu taruhan saksi terhadap ayam tersebut yaitu Rp. Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila ayam milik Sdr. TRI AlsKOTEK (DPO) menang maka saksi akan mendapatkan bayaran senilai Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah) dikarenakan yang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi merupakan potongan 10 % untuk membayar uang sewa tempat kepada terdakwa, uang untuk juri sekaligus pemegang dana yaitu saksi SUPARDI, dan uang untuk mandikan ayam. Namun apabila ayam Sdr. TRI Als (KOTEK) kalah maka saksi akan menyerahkan uang tersebut saksi SUPARDI untuk diserahkan saksi kepada pihak yang menang.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian saksi belum sempat menerima uang menang ataupun memberikan uang kalah dikarenakan saat itu laga ayam tersebut belum selesai.
- Bahwa selain saksi, saat itu ikut juga beberapa orang lainnya memasang taruhan yaitu ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa adapun cara permainan sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.
- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh terdakwa, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa berada di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya di belakang terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat 2 (dua) ekor ayam jago milik Sdr. TRI (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) yang sedang berlaga di dalam ring terbuat dari karet dan beralaskan karpet karet milik terdakwa.
- Bahwa selain Sdr. TRI (DPO) dan Sdr. KOTEK (DPO) sebagai pemilik ayam, terdakwa juga melihat beberapa orang saksi sebagai pemasang taruhan terhadap ayam Sdr. TRI Als KOTEK (DPO).
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan alas karet tersebut yaitu agar ayam yang berlaga tidak terluka kakinya, sedangkan guna ring tersebut yaitu agar ayam tidak lari keluar pada saat dilaga.
- Bahwa selain ring dan karpet, terdakwa juga menyediakan jam dinding yang gunanya untuk melihat waktu pada saat ayam sedang dilaga. Selain itu saksi juga menyediakan ember dan air untuk memandikan ayam setiap 15 (lima belas) menit pada saat sedang berlaga.
- Bahwa di rumah terdakwa sudah sering dijadikan tempat sabung ayam dikarenakan semua fasilitas sabung ayam memang disediakan oleh saksi.
- Bahwa dari setiap sabung ayam saksi mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah taruhan.
- Bahwa jumlah 10 % (sepuluh persen) selain untuk terdakwa, juga dibagikan kepada wasit dan tukang mandikan ayam.
- Bahwa adapun cara permaian sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh saksi PRAWOTO sebagai pemilik arena.

- Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh saksi PRAWOTO, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu Rp.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa foto beberapa ekor ayam jago, keranjang ayam, karet, jam dinding, dan beberapa unit sepeda motor diantaranya Honda revo tanpa nopol, Honda gren tanpa nopol, Honda mega pro BM 5893 NC, Supra X 125 BM 4852 CG, Honda Supra X 125 BM 5647 CX, dan Supra X 125 BM 2552 CZ, saksi mengakui bahwa barang-barang tersebutlah yang dilihat saksi sewaktu petugas kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gren tanpa nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BM 5893 NC
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 4852 CG
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5647 CX
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2552 CZ

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB terjadi permainan judi jenis sabung ayam di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tepatnya dibelakang rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa tersebut terletak di dalam pemukiman masyarakat, yang mana setiap orang bisa datang dan melihat langsung ke halaman belakang rumah saksi terdakwa tersebut tempat lokasi diadakannya judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa selain menyediakan tempat untuk melakukan perjudian, terdakwa juga menyediakan beberapa fasilitas lainnya untuk permainan judi tersebut diantaranya karpet untuk alas, karet untuk dinding arena dan air untuk memandikan ayam pada saat berlaga.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyediakan tempat perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Ijin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **PRAWOTO**, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur“Tanpa mendapat izin“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWARNO, SUMARLI, WASIS, SUGENG, SUPARDI, ADI DELI, KARYADI BIN KIJAN, YANTO Bin AMIRIN, GIYANTO Bin BUDI PRAWITNO dan SUGITO Bin KEMIS, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis adu ayam dengan taruhan, adapun cara permainan sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua ayam tersebut akan ber laga dan saling membunuh. Apabila ayam masih ber laga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh terdakwa, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu R.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan di belakang rumah terdakwa Parwoto di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelawan sekira pukul 16.15 wib pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut yang terdakwa lakukan tidak ada mendapat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3.Unsur“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu“;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja ini adalah si pelaku mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya dan ia menghendaki akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWARNO, SUMARLI, WASIS, SUGENG, SUPARDI, ADI DELI, KARYADI BIN KIJAN, YANTO Bin AMIRIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIYANTO Bin BUDI PRAWITNO dan SUGITO Bin KEMIS, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis adu ayam dengan taruhan, adapun cara permainan sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.

Menimbang, bahwa adapun taruhan yang dipasang tersebut diantaranya saksi ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh terdakwa, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu R.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapat komisi 10 persen dari uang taruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWARNO, SUMARLI, WASIS, SUGENG, SUPARDI, ADI DELI, KARYADI BIN KIJAN, YANTO Bin AMIRIN, GIYANTO Bin BUDI PRAWITNO dan SUGITO Bin KEMIS, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis adu ayam dengan taruhan, adapun cara permainan sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh terdakwa sebagai pemilik arena.

Menimbang, bahwa adapun taruhan yang dipasang tersebut diantaranya saksi ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), GIANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. BUDIONO (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. LADI (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUGITO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR (DPO) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi SUKARMAN sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)serta beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa adapun jenis permainan sabu ayam yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari kekuatan ayam yang berlaga, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa cara taruhan sabung ayam tersebut yaitu ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding. Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati.

Menimbang, bahwa menang atau kalahnya ayam tidak bisa ditentukan sebelum ayam tersebut dilaga hingga maksimal 5 X 15 (lima kali lima belas) menit, atau setelah salah satu ayam tersebut ada yang lari ataupun mati

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inintelah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori ppidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa (lima) ekor ayam jago, merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan guna mencegah agar kejahatan tidak terulang lagi, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAWOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan karet tebal gelanggang ayam
 - 1 (satu) lembar karpet alas gelanggang ayam
 - 1 (satu) buah ember cat bekas
 - 5 (lima) buah kurungan ayam jago
 - 1 (satu) buah jam dindingDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, oleh I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALPADIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DOLI NOVAISAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH., MH

I DEWA G.BUDHY D.A., SH., MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

SALPADIN, SH